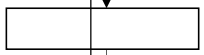
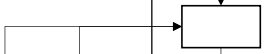
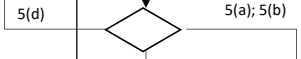
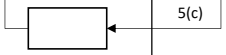
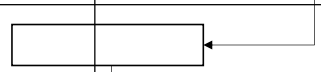
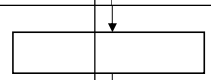
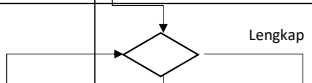
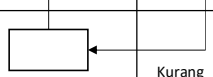
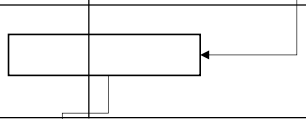
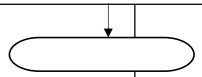
KEMENTERIAN HUKUM **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** **DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**	**NOMOR SOP**	: HKI-OT.02.02-97
	TGL. PEMBUATAN	: 9 Oktober 2026
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: 13 Oktober 2026
	DISAHKAN OLEH	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Dr. Hermansyah Siregar, S.H., M.H. NIP. 19701016 199203 1 001
	NAMA SOP	**Pendampingan Merek Kolektif**

DASAR HUKUM:	**KLASIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Merek dan Indikasi Geografis; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum; 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek.	1. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai merek kolektif termasuk klasifikasi barang/jasa; 2. Memahami proses layanan merek kolektif; 3. Memiliki kemampuan melakukan identifikasi dan analisis.
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	1. Komputer/laptop; 2. Jaringan internet; 3. Printer dan alat tulis kantor.
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka penyelenggaraannya dapat terhambat.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui [illegible]

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pendamping KI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengidentifikasi kelompok/asosiasi/ koperasi/ klaster yang berpotensi menggunakan Merek Kolektif Daftar calon pemohon			Daftar calon pemohon	1 Hari	Daftar calon pemohon	
2	Mencatat identitas kelompok, pengurus, anggota, produk/jasa dan kontak penanggung jawab			1. nama kelompok; 2. bentuk kelembagaan; 3. alamat; 4. nama ketua/pengurus; 5. nomor kontak; 6. jumlah anggota; 7. jenis barang/jasa; 8. wilayah produksi; 9. merek yang akan diajukan; 10. status penggunaan merek; 11. karakteristik bersama produk; dan 12. kebutuhan pendampingan.	1 Hari	Formulir profil calon pemohon merek kolektif	
3	Menjelaskan konsep, manfaat, persyaratan dan konsekuensi penggunaan Merek Kolektif						
4	Melaksanakan pendampingan Industri Kecil dan Mikro Kecil (IKMK) terhadap kelembagaan, anggota, produk, mutu, merek, Peraturan Penggunaan Merek Kolektif (PPMK) dan pengawasan nilai dan kategori IKMK			Formulir profil calon pemohon merek kolektif	<= 2 Hari	Formulir Asesmen IKMK dan rencana tindak lanjut	
5	Menetapkan gap dan tindakan yang perlu dipenuhi. Status: a. Sangat siap b. Siap c. Siap bersyarat d. Belum siap			Formulir Asesmen IKMK dan rencana tindak lanjut	1 Hari	Rencana tindak lanjut	
6	Melakukan perbaikan atas hasil asesmen			Rencana tindak lanjut		Hasil asesmen yang telah diperbaiki sesuai rekomendasi	
7	Mendampingi penelusuran awal atas merek yang sama atau memiliki persamaan			Rencana tindak lanjut	<= 1 Hari	Lembar hasil penelusuran merek	
8	Membantu penyusunan Ketentuan Salinan Penggunaan Merek Kolektif			Lembar hasil penelusuran merek	<= 1 Hari	Draf final salinan PPMK	
9	Melakukan pemeriksaan akhir sebelum pengajuan			Draf final salinan PPMK	<= 1 Hari	Formulir Asesmen IKMK	
10	Melakukan perbaikan atas hasil pemeriksaan			Formulir Asesmen IKMK		Hasil pemeriksaan yang telah ditindak lanjuti	
11	Mendampingi pengisian dan pengajuan melalui IPROLINE MEREK			Hasil pemeriksaan yang telah ditindak lanjuti	<= 1 Hari	Nomor permohonan/tanda terima	IPROLINE MEREK (https://merek.dgip.go.id/)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Kualitas salinan tidak dijamin sama dengan aslinya

12	Mencatat nomor permohonan, tanggal, kelas dan identitas pemohon, serta memantau perkembangan permohonan dan pemberitahuan pada sistem status monitoring berkala		Nomor permohonan/tanda terima		Dashboard monitoring	status permohonan dapat dipantau di https://pdki-indonesia.dgip.go.id/
			Estimasi Total Waktu	**8 Hari**		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat diperiksa pada aplikasi verifikasi dokumen https://verifikasi.bsre.go.id/verifikasi